



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN PASER

JL. RM. NOTO SUNARDI TELP. 0543-21072 FAX 0543-22696 KODE POS 76211 TANA PASER

P E N G U M U M A N

Nomor: 800.1.2.2/17/PANSELDA/2025

TENTANG

DAFTAR PESERTA ALOKASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Berdasarkan kepada surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13369/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan daftar peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Selanjutnya peserta alokasi PPPK Paruh Waktu wajib melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup pada akun SSCASN masing-masing agar dapat segera dilakukan pengusulan NI PPPK Paruh Waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bersama Pengumuman Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta yang terdaftar sebagai Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu wajib menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> s.d. tanggal 15 September 2025 atau perubahannya sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Persyaratan, kelengkapan dokumen, dan kapasitas file pada saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pada website <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Setelah dilakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Pemerintah Kabupaten Paser akan melakukan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu s.d. tanggal 20 September 2025 atau perubahannya sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, menunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH.
6. Dalam hal Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu sudah terdaftar, tetapi:
 - a) Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu kemudian mengundurkan diri, maka Pemerintah Kabupaten Paser dapat membatalkan keikutsertaan dalam Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan yang bersangkutan wajib membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermeterai yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b) Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap berdasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri

dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Paser berhak membatalkan keikutsertaan dalam Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan/atau memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu.

7. Pemerintah Kabupaten Paser dapat membatalkan keikutsertaan dalam Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan/atau memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu apabila:
 - a) Ditemukan paham radikalisme pada Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu saat proses pemberkasan sampai dengan pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
 - b) Dokter pemerintah yang memeriksa kesehatan Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu merekomendasikan bahwa Peserta Seleksi tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
8. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu untuk selalu memantau perkembangan informasi PPPK Paruh Waktu melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://kepegawaian.paserkab.go.id>.
9. Kesalahan pada dokumen, kesalahan dalam mengunggah dokumen, keterlambatan Peserta mengunggah dokumen, dan/atau keterlambatan mengakhiri pengisian DRH sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Peserta.
10. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dalam mengikuti seluruh tahapan proses pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Paser TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Pemerintah Kabupaten Paser tidak bertanggung jawab atas pungutan/tawaran/janji berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Paser.
11. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Tana Paser, 10 September 2025

An. Ketua,
Sekretaris,



Candra Wisata, SE.

Pembina / IV/a

NIP 196803041990021003